

## TAJUK RENCANA

### Perlindungan Konsumen Obat

**BADAN** Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengumumkan dua perusahaan farmasi di Indonesia sebagai tersangka kasus obat sirup tercemar zat kimia berbahaya yang diduga menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Keduanya adalah PT Yarndo Farmatama dan PT Universal Pharmacuetical Industries. Penetapan tersebut dilakukan oleh Bareskrim Polri setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan secara intensif.

Masihkah ada penambahan tersangka? Kita menduga, apabila saat ini Bareskrim masih mendalami tiga perusahaan termasuk lainnya, yakni PT Samco Farma, Clubros Farma, dan Afi Farma, terkait tuduhan serupa. Yang jelas, BPOM telah mencabut sertifikat cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dan izin edar lima perusahaan farmasi bermasalah tersebut.

Selain kelima perusahaan farmasi, satu pemasok bahan pelarut obat yakni CV Samudera Chemical untuk PT Yarndo Farmatama juga sudah mendapatkan sanksi administratif dan sedang diproses lebih lanjut penidanaannya.

Apakah dengan memproses hukum perusahaan farmasi atau pemasok bahan pelarut obat yang mengandung senyawa berbahaya ini, mampu menyelesaikan persoalan secara komprehensif? Jawabnya tentu tidak, karena langkah hukum ini baru saja diawali dari penanganan sengketa sistem distribusi dan pengawasan obat-obatan di

gerak setelah kasus ginjal akut muncul ke permukaan. Perayaan logisnya, lantas apa kerja mereka selama ini, sehingga bahan kimia berbahaya itu bisa beredar dan dikonsumsi masyarakat? Sejaluh mana pengawasan, mengapa sampai kecolongan? Masih banyak pertanyaan serupa lainnya yang bisa diajukan.

Kita ingin menegaskan bahwa proses hukum terhadap kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak tak serta merta menyelesaikan masalah. Melainkan harus ada perbaikan sistem pengawasan, distribusi, dan peracikan bahan pelarut obat semua harus terkontrol dan dijamin aman bagi kesehatan, sebelum beredar ke masyarakat.

Menghukum secara administratif berupa penggantian ganti rugi finansial terhadap perusahaan farmasi yang terbukti menggunakan bahan kimia berbahaya juga tidak menjamin kasusnya lunas, karena mereka perusahaan besar yang bermodal besar pula, sehingga tak selalu berpengaruh signifikan terhadap pelaku perusahaannya. Sementara sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pengurus (eksekutif) perusahaan berupa penjara, hanyalah membawa efek jera bagi yang bersangkutan secara personal dan belum tentu beresik pada perusahaannya.

Hal yang demikian mestinya sudah dipertimbangkan aparat penegak hukum dan para pembuat kebijakan di bidang obat-obatan. Poin paling penting adalah, bagaimana negara melindungi warganya sehingga

# Penataan Lingkungan dan Kabel Ruwet

J Eka Priyatma

**HARAPAN** sempat membunuh ketika penahan tapi pasti kabel telepon mulai menyingsing dari pinggir-pinggir jalan perkotaan. Harapan itu berupa meningkatnya kualitas lingkungan udara yang bebas dari senkapan kabel telepon yang membikin wajah kota menjadi ruwet, semrawut, dan kumuh. Saking membuat analogi bahwa rumahnya hidup berbangsa kita paling tepat dianalogikan dengan ruwetnya kabel telepon.

Kabel telepon mulai tersingkir dari pemandangan kota sejalan dengan semakin pesatnya pemakaian telepon seluler. Namun demikian, pada saat yang sama kebutuhan koneksi internet lewat kabel serat optik meningkat tajam karena kebutuhan koneksi internet sewaktu pandemi. Kebutuhan ini akan terus meningkat karena pandemi telah memberikan pengalaman baik belaka internet telah meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta fleksibilitas transaksi dan komunikasi. Akibatnya, pemasangan kabel serat optik sekarang berlangsung masif di pinggir jalan perkotaan sampai di jalan-jalan kampung dan desa.

### Pemandangan

Keruwatan dan kesemrawutan kabel serat optik mulai mengubah bagian dari pemandangan sehari-hari baik di kota maupun di desa. Situasinya malah jauh lebih buruk ketimbang yang ditimbulkan kabel telepon tembaga zaman dulu. Kalau dulu kabel telepon hanya berasal dari PT Telkom tetapi sekarang kabel serat optik dipasang lebih dari 5 perusahaan jasa yang berbeda. Masing-masing mempunyai tiang sendiri meskipun ditaman dalam lokasi yang sama. Sudah menjadi pemandangan umum di mana-mana, setiap pinggir jalan desa dan kota penuh dengan tancapan rombongan tiang kabel yang tidak indah dan di atasnya berjelayang kabel serat optik yang bumpang-tandih menyekatkan mata.

Setiap perusahaan memasang kabel serat optik dengan alat dan standar yang berbeda sehingga ada kabel yang tertangkap meskipun sebagian besar menggantung dengan ketegangan yang berbeda-beda. Pertanyaan bagi kita semua, apakah tidak ada kebijakan untuk mengatur pemasangan kabel serat optik yang tidak merusak keindahan kota dan desa?



KR-JOKO SANTOSO

Bencana kekumuhan lingkungan ini adalah bencana mentalitas. Bencana ini terjadi bukan oleh sesuatu yang berada di luar jangkauan dan kemampuan kita. Bencana yang sekarang seolah tidak dapat kita kendalikan sebenarnya bersumber dari mentalitas kita yang abai alias lalai peduli. Mentalitas ini bersifat egoistik seolah memertingkan diri sendiri demi keuntungan jangka pendek.

### Terkoordinasi

Apakah tidak mungkin pemasangan kabel serat optik terkoordinasi sehingga tidak perlu setiap perusahaan memasang tiangnya sendiri-sendiri? Apakah tidak mungkin, pemasangan kabel serat optik bekerja sama dengan PLN yang mempunyai banyak tiang listrik yang cukup tinggi sehingga bisa dititipi kabel serat optik di bagian tengahnya? Apakah tidak mungkin kabel tersebut ditaman?

Sekarang mulai muncul kesadaran masyarakat desa untuk menolak penambahan tiang kabel serat optik di kampungnya. Kesadaran ini harus dipahami sebagai wujud keprihatinan dan marabat lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup warga tidak boleh dirusak oleh kepentingan bisnis yang mengesankan besarnya pengaruh kualitas lingkungan terhadap peningkatan mentalitas dan kesehatan. **—D**

**\*) Drs Johannes Eka Priyatma MSc PhD, pakar Pendidikan dan teknologi informasi, Dosen Universitas Sanata Dharma**

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: [opini-kr@gmail.com](mailto:opini-kr@gmail.com) dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menambahkan fotocopy identitas. Terimakasih.